

PENETAPAN - LOKASI KAMPANYE - RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024

2024

Kpt 6 TAHUN 2024, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PARIAMAN TENTANG PENETAPAN LOKASI KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILU TAHUN 2024 DI WILAYAH KOTA PARIAMAN

- ABSTRAK** : - Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pariaman tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kota Pariaman.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 15 Tahun 2023; BA No. 24/PL.01.6-BA/1377/2/2024.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Pemilu Tahun 2024 Di Wilayah Kota Pariaman.
- Catatan** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 16 Januari 2024.
- Lamp. : 1 hlm.